



## Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Digital Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Cipta Digital

Ridhwan Listiyo Nugroho<sup>1</sup>, Yudho Taruno Muryanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Jalan Ir. Sutami No. 36, Ketingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: [ridhwanlistiyo99@gmail.com](mailto:ridhwanlistiyo99@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to determine the form of protection of digital copyright holders against copyright infringement. This study is a normative legal study using primary and secondary legal materials. This study uses an approach in the form of a legislative approach and is analyzed using a syllogism with a deductive mindset. The results of this study indicate that copyright is an exclusive right of the creator that is obtained automatically after a creation is manifested in a tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of laws and regulations. The use of technology makes it easy for people to search for and access the information they need. This technological advancement has also made copyright infringement through piracy increasingly rampant. One of the violations that occurs is piracy by re-uploading which occurs due to advances in technology and information. Copyright protection on various digital platforms is an obligation that must be considered by the public to protect digital works. Piracy often occurs on platforms that have features for sharing video content. The less good consequences that result are the practice of piracy by re-uploading.*

**Keywords:** *Copyright, Piracy, Protection*

**Abstrak.** Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan pemegang hak cipta karya digital terhadap pelanggaran Hak Cipta. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan dalam bentuk pendekatan perundang-undangan dan dianalisis menggunakan silogisme dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak cipta adalah sebuah hak eksklusif pencipta yang didapatkan secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan teknologi membuat masyarakat dapat dengan mudah mencari dan mengakses informasi yang dibutuhkan. Kemajuan teknologi ini juga membuat pelanggaran hak cipta melalui pembajakan semakin marak. Salah satu pelanggaran yang terjadi adalah pembajakan dengan pengunggahan ulang yang terjadi karena kemajuan teknologi dan informasi ini. Perlindungan hak cipta di berbagai platform digital menjadi sebuah kewajiban yang harus diperhatikan oleh masyarakat untuk melindungi karya digital. Pembajakan kerap terjadi di platform yang memiliki fitur untuk membagikan konten berbentuk video. Akibat yang kurang baik yang diakibatkan adalah adanya praktik pembajakan dengan pengunggahan kembali.

**Kata kunci:** Hak Cipta, Pembajakan, Perlindungan

### 1. LATAR BELAKANG

Hak kekayaan intelektual merupakan hak-hak yang muncul karena pikiran manusia kemudian menghasilkan produk atau proses yang memiliki sebuah manfaat yang memiliki guna untuk manusia. Secara sederhana hak kekayaan intelektual adalah hak yang digunakan untuk menikmati dengan ekonomis hasil sebuah pemikiran atau kreativitas intelektual. Objek-objek yang diatur adalah ciptaan yang muncul karena intelektual manusia.

Bentuk hak kekayaan intelektual salah satunya adalah Hak Cipta. Pengaturan hak cipta terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Hak cipta adalah bagian kekayaan intelektual yang memperoleh lindungan hukum paling luas disebabkan hak cipta melingkupi ilmu pengetahuan, program komputer, sastra, dan

seni (Kariza & Riswandi, 2022 :157). Hak cipta berasal dari kata “hak” yang berarti sebagai sebuah hal yang harus diberikan kepada pihak tertentu, dan kata “cipta” yang berarti sebuah karya atau sebuah kreasi yang berasal dari olah pikir dan perasaan dari setiap individu yang menciptakannya. Manusia pada dasarnya mempunyai berbagai kreativitas yang tertampung di dalam pikirannya yang kapan saja dapat dituangkan dalam bentuk karya apapun. Awalnya hasil kreasi ini digunakan sebagai pemenuh kebutuhan atau penunjang kehidupan manusia itu sendiri. Setiap pencipta atau pemegang hak cipta berhak memperoleh perlindungan hukum yang berasal dari pemerintah di Indonesia.

Hasil ciptaan yang banyak diterbitkan atau muncul pada masa modern ini adalah karya-karya digital. Kunci dari penciptaan dari sebuah karya digital adalah dari pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disebabkan oleh globalisasi. Kemajuan dari teknologi informasi pada masa globalisasi sudah membuka ruang yang baru untuk menuangkan kreativitas masyarakat luas. Karya digital tersebut diciptakan oleh para pencipta menggunakan atau memanfaatkan kemajuan teknologi yang sudah maju yang ada pada zaman sekarang. Pencipta dapat menggunakan situs-situs atau aplikasi yang berguna untuk membuat berbagai karya dalam bentuk karya digital. Aplikasi atau situs-situs tersebut dapat dengan mudah membantu para pencipta untuk membuat karya digitalnya. Karya-karya digital tersebut dapat berupa gambar, lukisan, video, lagu, dan lain-lain. Karya-karya tersebut dapat memberikan manfaat kepada penciptanya. Karya tersebut dapat diperjual belikan dan dapat digunakan atau diklaim hak ciptanya dan mendapatkan royalti atas penggunaan orang lain terhadap karya tersebut. Seiring berjalannya waktu, berbagai karya digital tersebut bukan hanya digunakan sebagai sarana hiburan semata tetapi dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi setiap individu yang menciptakan karya digital tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam hak cipta sendiri mengatur hak-hak yang dapat didapat oleh pencipta untuk melindungi manfaat tersebut, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi lebih berfokus kepada hak untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan secara ekonomi dan hak moral lebih kepada hak yang melekat kepada pencipta dari karya tersebut.

Kemajuan teknologi yang membawa kemudahan dan kemanfaatan kepada manusia ternyata dapat menimbulkan hal negatif yang dapat merugikan manusia pula, dalam hal ini adalah pencipta hasil karya digital. Hal-hal negatif yang dapat terjadi adalah berbentuk dalam pelanggaran hak cipta seperti pembajakan, plagiarisme, dan penggunaan tanpa memiliki sebuah izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Penciptaan sebuah karya tentu juga membutuhkan banyak sumber daya yang dicurahkan untuk proses pembuatannya. Hal tersebut tentu saja perlu untuk mendapatkan sebuah apresiasi yang baik dari pemerintah dan masyarakat

luas. Hak cipta yang ada di Indonesia khususnya dalam karya digital masih kurang diapresiasi oleh sebagian masyarakat Indonesia, contohnya adalah masih terdapatnya masyarakat yang melihat atau membeli hasil karya digital bajakan atau melihat di situs-situs bajakan. Dampak negatif dari penggunaan karya digital secara ilegal contohnya seperti lagu atau video bajakan banyak berseliweran di berbagai situs atau platform digital seperti youtube, di mana di dalam platform digital tersebut dapat membagikan berbagai video atau lagu secara bebas. Pada zaman yang sudah modern seperti ini diiringi oleh kemajuan teknologi yang serba digital hak kekayaan intelektual dalam hal ini hak cipta seharusnya menjadi perhatian masyarakat. Kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral milik pemegang hak cipta atau pencipta menjadi besar. Perlindungan mengenai hak cipta sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan terhadap keaslian dan kemanfaatan sebuah karya bagi penciptanya.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Digital Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Cipta Digital.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### Teori Perlindungan Hukum

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "*setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.*" Hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan dan keamanan untuk masyarakat dari berbagai sesuatu yang merugikan atau berakibat buruk kepada masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan dan diterapkan kepada masyarakat Indonesia yaitu penerapan perlindungan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat yang dimiliki manusia.

Menurut Isnaeni, terdapat dua kategori yang berhubungan dengan perlindungan hukum dilihat dari sumbernya yang pertama adalah perlindungan hukum internal di mana perlindungan tersebut adalah perlindungan yang dibuat oleh beberapa pihak ketika membuat perjanjian yang mana kedua belah pihak tersebut bertujuan untuk kepentingannya tercapai dengan sepakat. Perlindungan hukum yang kedua adalah perlindungan eksternal dimana perlindungan tersebut dibuat oleh penguasa dengan regulasi untuk kepentingan pihak lemah sesuai hakikat perundang-undangan yang tidak boleh berat sebelah dan memihak (Armeilia, 2021:312).

Hak Cipta

Hak cipta merupakan sebuah hak yang bersifat eksklusif yang dimiliki dan diberikan kepada seorang pencipta sebuah karya sehingga tidak ada orang lain yang dapat menggunakan hak itu tanpa izin pencipta (Djulaeka, 2021). Hak cipta muncul dengan cara otomatis setelah ciptaan itu dibuat. Pencipta adalah orang atau beberapa orang yang membuat karya dengan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian tertentu yang diwujudkan secara individual (Ramadhan, et al., 2023).

### Karya Digital

Karya digital adalah karya yang dibuat menggunakan teknologi digital. Terdapat tiga pendekatan perlindungan hak cipta karya digital menurut Jacques de Werra (Jaman, et al., 2021:10) :

- Perlindungan dengan ketentuan konvensional
- Perlindungan dengan perlindungan teknologi pengaman
- Perlindungan dengan perlindungan hukum atas perlindungan teknologi pengaman

Perkembangan teknologi yang ada seperti pada zaman sekarang ini melatarbelakangi munculnya perlindungan terhadap karya-karya digital. Hal ini disebabkan karena rawannya pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Memanfaatkan kemajuan teknologi, banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran hak cipta salah satunya pelanggaran hak cipta digital yang mereka gunakan atau manfaatkan untuk memperoleh keuntungan untuk digunakan sendiri yang mana hal itu tidak memiliki izin dari pencipta sebuah karya atau pemegang hak cipta dan termasuk hal yang dilarang.

### Pembajakan

Pembajakan adalah penyebaran atau penyalinan dengan tidak sah atas sebuah ciptaan yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Obyek ciptaan tersebut yaitu karya pencipta dalam ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Perkembangan teknologi yang sudah maju seperti ini menjadi salah satu penyebab maraknya pembajakan berbagai ciptaan dalam berbagai bidang. Kurangnya pengetahuan terhadap hak cipta juga menjadi alasan naiknya jumlah pembajakan sebuah ciptaan. Faktor lain yang menjadi penyebabnya juga termasuk kurangnya rasa menghargai terhadap karya atau ciptaan milik orang lain. Hal tersebut menjadi latar belakang mengapa banyak orang-orang yang melakukan pembajakan yang mereka manfaatkan untuk kepentingannya sendiri dan mendapatkan hasilnya. Tentu saja hal ini melanggar hak cipta dari pemilik karya atau ciptaan tersebut di mana ciptaan tersebut dilindungi oleh UUHC.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan yang penulis gunakan untuk menulis yaitu menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, sehingga metode pengumpulan bahan hukumnya menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini menerapkan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif berawal dari pengajuan premis mayor (pernyataan umum), lalu diajukan premis minor (pernyataan minor), dari kedua premis tersebut ditarik sebuah kesimpulan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hak cipta adalah hak yang berguna untuk penciptanya dan pemegang haknya yang bertujuan untuk melindungi hasil kreasinya. Sebuah kreasi dapat muncul karena adanya hasil dari olah pikiran dan kreativitas penciptanya (Simatupang, 2021:70). Kekayaan intelektual yang berwujud karya yang merupakan hasil kecerdasan manusia memiliki nilai untuk kehidupan dari manusia sehingga dapat dianggap sebagai aset komersial (Taupiqqurrahman, et al., 2021:96). Pencipta dari sebuah karya cipta akan diberikan perlindungan terhadap haknya karena sebuah karya pasti dibuat melalui proses yang panjang dan butuh pengorbanan tenaga waktu, dan biaya (Zahida & Santoso, 2023:189). Berbagai ciptaan atau karya yang dilindungi oleh hukum diatur dalam Pasal 40 UUHC.

Ciptaan terjadi ketika seseorang menciptakan idenya dalam sesuatu yang berbentuk. Ciptaan dapat diumumkan atau tidak. Apabila sebuah ciptaan tidak dilakukan pengumuman, hak ciptanya tetap dimiliki oleh pencipta (Rohaini, et. al., 2021) Perlindungan hukum terhadap sebuah hasil karya tidak hanya diberikan untuk pihak atau seseorang yang menciptakan gagasan atau ide atas karya ciptanya. Ciptaan tersebut juga harus menunjukkan sisi keaslian, pribadi, dan menunjukkan bahwa ciptaan tersebut muncul dari karyanya sendiri yang berdasarkan kreativitas kemampuan sehingga ciptaan tersebut bisa dibaca, dilihat, atau dirasakan orang yang lain serta mempunyai ciri bentuk yang khas (Asmara, et al., 2023:866-867) Hak cipta, merek, paten, dan hak kekayaan intelektual yang lain menjadi aset yang semakin bernilai pada era digital seperti sekarang ini (Amalia, et al., 2024:27). Perbuatan pelanggaran dalam bidang Hak Cipta yang tidak memedulikan hak eksklusif pemegang hak cipta atau pencipta adalah akibat dari teknologi yang berkembang semakin maju yang berdampak kepada ketidakseimbangan hukum yang diakibatkan pelanggaran hak kekayaan intelektual (Pratama & Irshad, 2022:3339).

Gagasan mengenai kekayaan diwujudkan dalam bentuk hak (Susanti, 2017). Hak cipta dibagi menjadi hak moral dan hak ekonomi. Sebuah hak cipta yang dimiliki oleh seorang pencipta yang tidak dapat diubah meskipun sudah dialihkan merupakan pengertian dari hak moral. Hak moral berisi dua aspek yaitu, hak integritas dan hak paternitas. Hak integritas menyangkut penghormatan dan perlakuan terhadap martabat dan integritas milik pencipta seperti di Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC. Hak paternitas yaitu pengakuan dan pencantuman nama dari pencipta di ciptaannya, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UUHC (Sugianti & Tien, 2023:1934). Hak moral berarti seorang pemilik hak cipta atau pencipta memiliki hak melarang pihak lain selain pemegang hak cipta atau pencipta untuk mengurangi atau mengubah hasil karya atau ciptaan mereka tanpa izin (Sitepu, 2022:28). Hak untuk mendapatkan sebuah keuntungan ekonomis atas ciptaan tersebut adalah pengertian dari hak ekonomi (Krisna, et al., 2023:217). Akan tetapi, beda halnya dengan hak moral, hak ekonomi dapat dialihkan. Hal ini berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 17 UUHC ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.” Terdapat tiga macam pelanggaran hak cipta yaitu plagiat, pembajakan, *bootleg* (Hidayah, 2017). Selain itu, terdapat beberapa pelanggaran hak cipta terhadap karya digital, yaitu (Wulandari, 2024:103-106) :

#### Pelanggaran Musik dan Film

Pelanggaran hak cipta musik dan film adalah pelanggaran yang paling umum dalam pelanggaran hak cipta. Situs streaming ilegal memudahkan orang mengunduh atau menonton musik dan film tanpa membayar hak cipta. Salah satu bentuknya adalah tindakan mengunggah ulang video anime yang diunduh lewat situs streaming ilegal kemudian diunggah ke platform digital BStation. BStation adalah platform streaming yang menyediakan konten anime dan drama Asia.

Tindakan mengunggah ulang video anime yang sudah ada di platform digital BStation ini tentu melanggar hak BStation sebagai pemegang hak cipta atas video anime yang telah ada di platformnya. Tindakan mengunggah ulang video anime ke BStation membuat kerugian moral dan ekonomi untuk BStation. BStation merupakan platform yang menyediakan berbagai macam judul dari anime-anime. Dalam rangka pendistribusian atau penayangan dari anime-anime tersebut BStation melakukannya dengan prosedur yang sesuai dan tidak melanggar hak cipta yang awalnya dimiliki oleh pencipta dari anime tersebut. Berdasarkan hal tersebut BStation berhak untuk mendapatkan perlindungan dari UUHC.

## Perangkat Lunak Ilegal

Sudah terkenal di kalangan masyarakat luas bahwa terdapat berbagai perangkat lunak yang dibagikan dengan ilegal melalui internet dikenal sebagai perangkat lunak bajakan. Maraknya publikasi dan pengunduhan terhadap perangkat lunak bajakan ini dikarenakan untuk menggunakan atau mengakses perangkat lunak yang resmi membutuhkan biaya atau pembayaran yang menurut sebagian masyarakat lumayan mahal.

## Plagiarisme Karya Sastra dan Grafis

Berkembangnya teknologi digital membuat orang dapat dengan cara yang mudah menyalin dan menyebarkan karya orang lain tanpa izin. Buku digital, seperti *e-book* dan *audiobook*, dapat diakses dengan cara ilegal lewat berbagai situs web yang tidak bertanggung jawab.

## Penyebaran Fotografi dan Sinematografi Tanpa Izin

Berbagai karya fotografer banyak digunakan atau dimanfaatkan di internet tanpa izin. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil hasil karya fotografer yang disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri dengan berbagai cara seperti mengunduh kemudian menghapus atau tidak mencantumkan nama dari penciptanya dan mengaku sebagai pemilik atau pencipta karya tersebut.

Terdapat tiga prinsip dalam teori yang diutarakan John Locke yang bersangkutan dengan hak cipta, yaitu (Yulia, 2021) :

- Pencipta harus diberi imbalan berbentuk hak kepemilikan sebab ada usaha untuk menciptakan sebuah karya.
- Mewujudkan atau mengerjakan aset milik orang lain berdampak munculnya hak untuk pekerja.
- Tujuan dari klaim hak kepemilikan kolektif adalah untuk mendamaikan hak pencipta individu dengan hak masyarakat secara keseluruhan. Klaim ini tunduk pada peraturan yang sama seperti klaim lain.

Perlindungan preventif dan represif adalah dua jenis dari perlindungan hukum menurut UUHC. Perlindungan yang diberikan untuk mencegah pelanggaran kepada sebuah karya adalah pengertian dari perlindungan preventif (Sudharma & Dewi, 2023:247). Berbeda dengan perlindungan hukum represif, pengertiannya adalah perlindungan berbentuk sanksi seperti ganti rugi atau denda, keputusan hakim, dan proses pidana. Perlindungan represif ditangani oleh Lembaga peradilan dan merupakan perlindungan terakhir karena perlindungan ini

memberikan sanksi kepada pelanggarnya. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan :

Ganti rugi

Ganti rugi adalah sanksi yang diberikan ke pelaku yang melanggar hak ekonomi pencipta untuk membayar dalam bentuk sejumlah uang. Bentuk ganti rugi yang dapat diterapkan untuk perbuatan melawan hukum, yaitu (Apriani, 2021:931) :

- Ganti rugi nominal
- Ganti rugi kompensasi
- Ganti rugi penghukuman

Proses hukum pidana

Proses secara pidana ini memiliki dasar hukum Pasal 109 UUHC yaitu “hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana”. Pihak yang berhak atas hak ekonomi dalam hak cipta berhak untuk mengajukan aduan atas pembajakan tanpa izin. Perlindungan hukum ini memberikan sanksi dalam bentuk denda atau ganti rugi, penjara, dan hukuman lainnya.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki bermacam sistem yang berfungsi untuk memberikan rasa aman untuk karya yang seseorang, sehingga karya yang dihasilkan dengan tidak langsung melekat dalam dirinya, di mana orang lain tidak diperbolehkan menduplikasi atau hal yang merugikan pembuat karya (Farhan, et al., 2022:89). Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hasil karya pihak atau orang lain yang memperoleh perlindungan hak cipta menjadi salah satu sebab hingga masih banyak timbul atau terjadi pelanggaran hak cipta di masyarakat sekitar kita (Krey, et al., 2023:6162). Tindakan untuk mengambil manfaat hak ekonomi dengan tanpa izin dari pemegang hak cipta atau penciptanya sebenarnya sudah diberikan peringatan dan larangan untuk melakukannya. Akan tetapi, kenyataannya masih ada yang mengabaikannya bahkan ada yang belum mengetahuinya. Padahal apabila memanfaatkan hak ekonomi dari sebuah karya cipta milik orang lain bisa mendapatkan hukuman, apalagi kalau sudah melakukan pembajakan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan penelitian yang ditulis oleh penulis, dapat disimpulkan hak cipta adalah sebuah hak milik pencipta yang bersifat eksklusif yang didapatkan setelah ciptaan benar-benar ada dan tanpa mengurangi batas sesuai undang-undang. Pencipta atau pemegang

hak cipta memiliki hak untuk melindungi karya mereka. Sesuai Pasal 54 UU Hak Cipta, perlindungan preventif mencakup perlindungan pemerintah untuk mencegah pembajakan karya. Sanksi dapat berupa denda atau ganti rugi, keputusan hakim, dan proses pidana diberikan perlindungan represif kepada pihak-pihak yang melanggar hak cipta. Apabila sudah terjadi sengketa atau pelanggaran, perlindungan hukum represif ini dianggap sebagai perlindungan terakhir. Beberapa contoh bentuk perlindungan represif diatur dalam Pasal 99 UU Hak Cipta dan Pasal 113 Ayat 3 UU Hak Cipta.

Penulis dapat memberikan saran dari pembahasan dan kesimpulan di atas yaitu diharapkan masyarakat dapat peka terhadap isu pelanggaran hak cipta karya digital ini. Hak cipta yang sudah susah payah didapatkan oleh pencipta tidak boleh dilanggar dan tidak boleh dimanfaatkan dengan ilegal atau tanpa seizin dari penciptanya. Pemerintah dapat memberikan himbuan atau edukasi mengenai pentingnya hak cipta dan juga pentingnya untuk tidak melanggarnya.

## DAFTAR REFERENSI

- Amalia, et al. (2024, Maret). Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dalam era digital di Indonesia. *Jurnal Terang*, 1(1), 27. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.52>
- Apriani, T. (2021, Maret). Konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta sistem pengaturannya dalam KUH Perdata. *Jurnal Ganec Swara*, 15(1), 931. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>
- Armeilia, D. (2021, Juli). Perlindungan hukum dan hak memperoleh keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan akibat pandemi Covid-19. *Jurnal Al'Adl*, 13(2), 312. <http://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.4480>
- Asmara, C. A., Arifin, Z., & Anwar, F. M. (2023). Penyelesaian sengketa hak cipta antara pencipta lagu dan penyanyi. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 866–867. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>
- Djulaeka. (2021). *Hak kekayaan intelektual: Teori dan prinsip-prinsip umum*. Setara Press.
- Farhan, M., Kurniati, G., & Marpaung, D. S. (2022, Juni). Perlindungan hukum hak cipta di media sosial: Studi kasus Pinterest. *Jurnal Widya Yuridika*, 5(1), 89. <http://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2613>
- Hidayah, K. (2017). *Hukum hak kekayaan intelektual*. Setara Press.
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>

- Kariza, N. A., & Riswandi, B. A. (2022). Bentuk pelanggaran hak cipta atas penggunaan hak cipta Warkop DKI. *Journal of Intellectual Property*, 5(2), 157. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss2.art4>
- Krey, T. H., Rongalah, J., & Palit, S. M. (2023, April). Analisis kasus pelanggaran hak cipta lagu "Aku Papua" pada upacara pembukaan PON XX 2021. *Jurnal Hukum Ius Publicium*, 4(1), 61–62. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i1.49>
- Krisna, I. P., Amalo, H., & Leo, R. P. H. A. (2023, Desember). Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyanyi (cover) di media sosial (YouTube) yang mendapat bayaran kepada pencipta lagu ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(4), 217. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.744>
- Pratama, V. A., & Irshad, A. C. (2022, September). Analisis yuridis normatif pelanggaran hak cipta dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual (studi kasus polemik keberadaan Warkopi). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3339. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3346>
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku ajar hak kekayaan intelektual*. Universitas Medan Area Press.
- Rohaini, et al. (2021). *Pengantar hukum kekayaan intelektual*. Pusaka Media.
- Simatupang, K. M. (2021, Maret). Tinjauan yuridis perlindungan hak cipta dalam ranah digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 70. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80>
- Sitepu, R. I. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi di aplikasi Telegram. *Jurnal Rechten*, 4(1), 28. <http://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.92>
- Sudharma, K. J., & Dewi, N. P. (2023). Perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta berupa konten parodi pada kasus Warkop DKI. *Binamulia Hukum*, 12(2), 247. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.604>
- Sugiati, F. D., & Tien, M. A. (2023, Juni). Proteksi hak cipta atas konten TikTok yang disiarkan pada acara televisi. *Jurnal Unes Law Review*, 5(4), 1934. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.515>
- Susanti, D. I. (2017). *Hak cipta: Kajian filosofis dan historis*. Setara Press.
- Taupiqurrahman, A., Aina, A. P., & Hadi, S. (2021). Perlindungan hak cipta terkait pelanggaran modifikasi karya ciptaan asing yang dilakukan tanpa izin di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*, 4(1), 96. <http://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.548>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Wulandari, F. (2024). Problematika pelanggaran hak cipta di era digital. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 103–106. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.222>

Yulia. (2021). *Hukum hak kekayaan intelektual*. Sefa Bumi Persada.

Zahida, S. I., & Santoso, B. (2023). Perlindungan hak cipta terhadap gambar yang telah diunggah pada media sosial Instagram. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 189. <http://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.186-203>